



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 6 TAHUN 1964**  
**TENTANG**  
**TARIP UANG TERA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa perlu mengubah susunan Tarip Uang Tera sesuai dengan berubahnya keadaan;

Mengingat : 1. pasal 5 ayat 2 dan pasal II Aturan Peralihan dari Undang-undang Dasar;

2. Rykordonnantie 1949 (Staatsblad 1949 No. 175);

Mendengar : Wakil Perdana Menteri III, Menteri Koordinator Kompartimen Distribusi dan Menteri Perdagangan;

**MEMUTUSKAN:**

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 15);

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIP UANG TERA.**

Pasal 1.

Tarip Uang Tera (dihitung dalam rupiah) ditetapkan sebagai berikut:

VIII. Timbangan untuk menimbang biasa dengan kekuatan menimbang lebih dari 300 kg.:

- a. Pengesahan dan pembatalan pada tera Rp. 200,- tiap 1.000 kg.
- b. Pengesahan pada tera ulangan Rp. 100,- tiap 1.000 kg;
- c. Untuk menjustir Rp. 1.000,- tiap pesawat.

IX. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

IX. Timbangan dengan dua atau lebih dari dua skala:

Yang masing-masing pembagian harus diperiksa tersendiri pembagian yang lain harus dihitung tarip.

X. Pompa bensin:

a. Pemeriksaan di tempat penjualan minyak (kios): Pengesahan dan pembatalan pada tera dan tera-ulangan Rp. 1.000,- untuk tiap pesawat dengan pengertian bahwa mengenai badan ukur, alat penghitung dan keran pistol yang merupakan bagian-bagian dari pompa bensin dan dimaksudkan dipergunakan untuk mengganti yang sudah usang, bila bagian-bagian itu diperiksa tersendiri dan terpisah dari bagian-bagian lain dari sesuatu pompa bensin dalam bentuk keseluruhannya atau terpisah yang satu dari yang lain dihitung masing-masing Rp. 500,- Rp. 375,- dan Rp. 125,- tiap bagian.

b. Di Balai Karya Perusahaan Minyak untuk sedikit-dikitnya 5 pompa yang dikumpulkan dapat juga diadakan pemeriksaan bersama-sama, jika kurang dari 5 pesawat yang dikumpulkan dikenakan pembayaran tarip untuk 5 pesawat. Berhubung dengan caranya pemeriksaan di Balai karya itu maka apabila terdapat 3 bagian tersebut pada a yang dapat merupakan suatu pompa bensin lengkap dikenakan tarip sebagai pompa bensin dalam bentuk keseluruhannya. Yang tidak dapat merupakan pompa bensin dalam bentuk keseluruhannya dikenakan tarip untuk bagian-bagian sendiri-sendiri.

Pengesahan dan pembatalan pada tera dan tera ulangan untuk pompa-pompa bensin yang memeriksanya dikumpulkan Rp. 750,- untuk tiap pesawat.

c. Untuk takaran keran dengan kapasitas setinggi-tingginya 2 liter pengesahan dan pembatalan pada tera dan tera-ulangan Rp. 500,- untuk tiap takaran.

XI. Wagon...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

XI. Wagon Tangki:

- a. Pengesahan dan pembatalan pada tera dan tera-ulangan Rp. 1.000,- untuk tiap-tiap meter kibik dan bagian-bagian selebihnya.
- b. Terhadap bejana ukur dengan kapasitas masing-masing 200 liter, 500 liter dan 1.000 liter berturut-turut pada tera dan tera-ulangan dihitung tarip Rp. 1.200,- Rp. 2.000,- dan Rp. 3.000,- tiap bejana, dengan pengertian bahwa dalam hal oleh yang berkepentingan dikehendaki pemeriksaan secara seksama untuk itu dihitung Rp. 10.000,- tiap bejana dengan tidak mengingat kapasitasnya.
- c. Pemeriksaan dengan penimbang air termasuk penjustiran terhadap takaran-takaran milik pihak luar Rp. 2.000,- tiap takaran.

XII. Pemeriksaan khusus:

- a. Untuk alat-alat dan pesawat-pesawat yang tidak termasuk I sampai dengan XI atau tidak disebut di bawah dikenakan pembayaran Rp. 400,- tiap jam pemeriksaan. Bagian jam dihitung satu jam.
- b. Untuk alat-alat dan pesawat-pesawat berikut dikenakan pembayaran:
  1. penghitung detik (Stopwatsh) Rp. 500,- tiap pesawat;
  2. penghitung cepat (Speedometer) Rp. 500,- tiap pesawat;
  3. remeter (Ralentometer) Rp. 500,- tiap pesawat;
  4. neraca analisa Rp. 1.000,- tiap Pesawat;
  5. alat pengecap kartu otomatis (Zelregistrerend kaartdruka-paraat) Rp. 400,- tiap pesawat;

6. alat...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. alat pengecap kartu tidak otomatis (Nietzelfregistrerend) Rp. 100,- tiap pesawat;
7. tangki penimbun minyak dengan pemeriksaan lengkap:
  - a. dari 1 sampai dengan 1.000 meter kibik Rp. 50,-- untuk tiap-tiap meter kibik;
  - b. dari 1.001 meter kibik sampai dengan 10.000 meter kibik tarif tersebut pada a ditambah untuk tiap-tiap meter kibik Rp. 5,- selebihnya dari 1.000 meter kibik;
  - c. dari 10.001 meter kibik sampai dengan 20.000 meter kibik tarif tersebut pada b ditambah untuk tiap-tiap meter kibik Rp. 0,50 selebihnya dari 10.000 meter kibik.
8. gelas takar:
  - a. pemeriksaan atas 1 garis Rp. 100,-
  - b. pemeriksaan dilakukan paling sedikit atas 3 garis yaitu garis permulaan, garis pertengahan dan garis penghabisan. Pemeriksaan dilakukan secara "waterweging".

## Pasal 2.

Tarif termaksud pada pasal I angka-angka Romawi VI, VIII dan IX pada tera dan tera-ulangan ditambah:

- a. untuk timbangan majemuk yang dibuat hanya untuk dipakai dengan anak-anak timbangan (timbangan desimal, sentisimal dan milisimal dengan kekuatan menimbang:  
26 kg. atau lebih dengan Rp. 200,- tiap pesawat;  
25 kg. atau kurang dengan Rp. 100,- tiap pesawat;

b. untuk...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. untuk timbangan pegas dan timbangan bobot-ingsut dengan kekuatan menimbang:
  - 26 kg. atau lebih dengan Rp. 600,- tiap pesawat;
  - 25 kg. atau kurang dengan Rp. 200,- tiap pesawat;
- c. untuk timbangan cepat (timbangan kwadrat majemuk) dengan kekuatan menimbang:
  - 26 kg atau lebih dengan Rp. 600,- tiap pesawat;
  - 25 kg atau kurang dengan Rp. 300,- tiap pesawat;

### Pasal 3.

Untuk pemeriksaan di tempat, di luar kantor Inspeksi Metrologi selain biaya yang dimaksudkan dalam pasal 1 dan pasal 2 berlaku penggantian ongkos luar biasa sebagai berikut:

- a. Rp. 1.000,- untuk tiap pesawat dengan ketentuan bahwa jumlah biaya setempat tidak boleh kurang dari Rp. 2.000,-
- b. Biaya perjalanan dan penginapan pegawai-pegawai, beserta biaya pengangkutan perkakas-perkakas dihitung menurut Peraturan Perjalanan Dinas untuk pegawai Negeri Sipil yang berlaku dengan tambahan bahwa perjalanan di kota yang jaraknya kurang 9 km. dari tempat di mana kantor Inspeksi Metrologi berada juga dipungut biaya perjalanan dan apabila biaya makan dan penginapan menurut Peraturan tersebut ternyata tidak mencukupi, maka biaya itu dapat ditambah menurut keadaan setempat yang layak.

Jika...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Jika karena penggabungan pekerjaan-pekerjaan biaya-biaya termaksud pada ayat ini dipikul oleh beberapa badan bersama-sama, maka Kepala Direktorat Metrologi atau seorang pejabat yang ditunjuk olehnya yang menentukan bagian masing-masing dalam membayar biaya-biaya itu.

- c. Pada umumnya permintaan pemeriksaan di tempat hanya dilayani apabila terdapat pesawat yang tidak dapat dipindahkan (ditanam). Tetapi apabila terdapat sedikitnya 5 pesawat yang dapat dipindahkan dapat juga dilakukan pemeriksaan di tempat dengan ketentuan, bahwa untuk pemeriksaan itu dipungut pembayaran pemeriksaan di tempat sebesar Rp. 5.000,-

#### Pasal 4.

Untuk Daerah-daerah kepulauan Riau dari Propinsi Riau di mana beredar mata uang K.R. Rp. yang diatur dengan Penetapan Presiden No. 9 tahun 1963 dan Propinsi Irian Barat di mana beredar rupiah Irian Barat yang diatur dengan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1963 tarip uang tera dihitung atas dasar perimbangan nilai sebagaimana tercantum dalam Penetapan Presiden masing- masing tersebut di atas.

#### Pasal 5.

Biaya yang dimaksud dalam pasal-pasal 1,2, 3 dan 4 harus dipenuhi sebelum benda atau pesawat yang diperiksa dikembalikan kepada si penyerah.

#### Pasal 6.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Maret 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 13 Maret 1964.

SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 15



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NO.6 TAHUN 1964  
TENTANG  
TARIP UANG TERA.

UMUM.

Pada waktu-waktu belakangan ini harga alat-alat ukur, takar dan penimbang sebegitu naiknya, sehingga perbandingan antara harga pesawat itu dengan uang tera/tera-ulangan menjadi sedemikian sehingga para wajib tera tidak akan merasa kerugian dengan membayar biaya pembatalan. Akibat dari ini maka pembuatan alat-alat baru dikhawatirkan akan dilakukan dengan kurang sungguh-sungguh, hal mana melambatkan pemeriksaan karena banyaknya menambah pekerjaan pemeriksaan.

Maka dari itu dianggap sangat perlu untuk menambah uang retribusi pemeriksaan pada tera dan tera-ulangan,

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Tarip kecuali disusun menurut keseimbangan pemakaian alat menurut kekuatan juga menurut harga-harga dari alat-alat itu.

Pasal 2...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

1. Bahwasanya untuk timbangan majemuk uang retribusi ditambah dapat dimengerti karena untuk pemeriksaan pesawat semacam ini diperlukan lebih banyak waktu daripada pemeriksaan dengan timbangan tunggal dengan kekuatan yang sama. Dalam hal ini dapat dibeda-bedakan timbangan majemuk yang dibuat hanya untuk dipakai dengan anak-anak timbangan yang kecuali dipungut retribusi untuk timbangannya juga dipungut retribusi untuk anak-anak timbangannya dengan timbangan majemuk yang dibuat hanya untuk dipakai dengan bobot insut dan untuk timbangan pegas yang pemakaiannya tidak memerlukan anak-anak timbangan.

Untuk timbangan cepat (timbangan kwadrat majemuk) tambahan retribusi lebih besar lagi karena konstruksinya yang lebih sulit sehingga pemeriksaan memerlukan waktu yang lebih lama.

2. Karena untuk pemeriksaan atas alat-alat untuk keperluan khusus tidak tersusun tarif uang tera tertentu, maka dilakukan perhitungan yang didasarkan atas banyaknya waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan itu.

Harus diakui bahwa cara demikian itu kurang riil dan sedikit banyak tergantung pada pribadi para petugas yang melakukan pemeriksaan dan karenanya jumlah retribusi yang harus dipungut untuk sesuatu pemeriksaan dapat berlain-lainan, belum mengingat akan kesulitan-kesulitan pembukuannya kedalam register yang bersangkutan.

Pasal 3,4,5 dan 6.

Cukup jelas.